



**PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM INDEPENDENSI
HAKIM DI INDONESIA**

*Application Of Accountability Principles In The Independence Of Judges In
Indonesia*

Diah Pudjiastuti

Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis Universitas Wanita Internasional

e-mail: diahpudjiastuti@iwu.ac.id

Naskah dikirim : 19 Agustus 2022

Naskah diterima untuk diterbitkan : 20 Juni 2023

DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.7903

ABSTRACT

The judge's decision is a form of law enforcement, justice and truth. So that with the amount of authority possessed by judges in deciding cases, they should be able to provide justice, benefits and legal certainty for the community. Therefore, it is very interesting to conduct research related to the freedom and responsibility of judges in deciding cases. Based on the description of the background above, the formulation of the problem is, firstly, how far is the freedom of judges in deciding cases in an effort to achieve justice and secondly, what is the responsibility of judges in deciding cases in an effort to achieve justice. The approach method used in this study is a normative juridical approach. The specification of the research used is analytical descriptive. Based on the results of the research, it shows that the independence of judges is regulated and protected by the Constitution. Therefore, statutory provisions must be clear and firm in regulating the boundaries of the legal system in the context of upholding a just law, such as avoiding overlapping statutory provisions related to the oversight and evaluation functions that are equal and mutually offset, while the accountability of a judge is is very important in order to realize a just decision. In this regard, in order to be able to produce quality decisions and fulfill a sense of justice in society, it is important to increase the knowledge of a judge in various fields and the authority to summon witnesses becomes the authority of the judge.

Keywords: Accountability, Independence, Judges, in Indonesia

ABSTRAK

Putusan hakim merupakan wujud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran. Sehingga dengan besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Hakim dalam memutus perkara, seyogyanya dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, sangat menarik untuk dilakukan penelitian terkait kebebasan dan tanggungjawab Hakim dalam memutus perkara. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan yaitu, *pertama* sejauhmana kebebasan hakim dalam memutus perkara dalam upaya mewujudkan keadilan dan *kedua* bagaimana tanggungjawab hakim dalam memutus perkara dalam upaya mewujudkan keadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Independensi Hakim merupakan hal yang diatur dan dilindungi oleh Konstitusi. Oleh karenanya, ketentuan perundang-undangan harus jelas dan tegas dalam mengatur batasan-batasan sistem hukum dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan, seperti terhindarnya ketentuan perundang-undangan yang tumpang tindih terkait fungsi pengawasan dan evaluasi yang bersifat sederajat dan saling mengimbangi, sementara akuntabilitas seorang Hakim merupakan hal yang sangat penting guna mewujudkan putusan yang berkeadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk dapat menghasilkan putusan berkualitas dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat penting dilakukannya peningkatan pengetahuan seorang Hakim di berbagai bidang serta kewenangan pemanggilan saksi menjadi kewenangan dari Hakim.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Independensi, Hakim

PENDAHULUAN

Analisis terkait status dan kedudukan hakim tidak dapat lepas dari konsep ketatanegaraan, yaitu mengenai pembagian kekuasaan dan konsep mengenai lembaga-lembaga negara.¹ Sehubungan dengan konsep trias politica, Montesquieu menulis dalam bukunya yang berjudul *The Spirit of Law*, menurutnya Trias Politica adalah kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan: Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (*rule making function*); kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (*rule application function*); ketiga kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (*rule adjudication function*). Trias politica adalah suatu prinsip normative bahwa kekuasaan-kekuasaan (*function*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian, hak-hak asasi warga negara lebih terjamin.²

Berangkat dari pemikiran tersebut melahirkan cikal bakal untuk mewujudkan peradilan yang mandiri. Dengan kemandirian lembaga peradilan tersebut diharapkan terwujud negara hukum yang demokratis sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan yang dimiliki Pengadilan tidak lain adalah suatu kemandirian yang sangat diperlukan (*indispensable*) dan merupakan “*Conditio Sine Qua non*” karena selain menunjukkan bahwa negara ini adalah *Rechtstaat* juga menunjukkan akan adanya jaminan terselenggaranya peradilan yang independen guna menegakkan hukum yang berintikan keadilan, jauh dari kepemihakan.³

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.⁴ Dalam kaitannya dengan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka atau hakim yang bebas (*independence of judge*), bahwa pengadilan di Indonesia menganut suatu aliran yuridis-idealisme, yang mengajarkan bahwa di dalam mengolah sesuatu ketentuan dari sesuatu undang-undang, tidak boleh berpegang hanya pada apa yang ada dalam undang-undang saja (seperti yang diajarkan oleh aliran *yuridis-positivisme*), tetapi harus memperhatikan jiwa yang menguasai tata hukum yang memberlakukan undang-undang itu.⁵ Dengan demikian tugas hakim adalah melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum semua perkara yang masuk baik perkara tersebut telah di atur dalam Undang-undang maupun yang tidak terdapat ketentuannya.⁶ Besarnya tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang selalu diucapkan Hakim “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” hal ini menegaskan oleh seorang hakim dimana

¹ Hantoro, N. M., Suhayati, M., Doly, D., Hairi, P. J., & Sibuea, H. Y. P. (2018). *Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm. 17

² Gusmansyah, W. (2019). Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(2). Hlm. 126

³ Muhammad, R. (2009). Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas Dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(4), Hlm. 465

⁴ Mustofa, H. W. S. (2013). *Kode Etik Hakim*. Prenada Media. Hlm. 55

⁵ Kusnu Goesnadhie, S. (2007). Prinsip Pengawasan Independensi Hakim. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(3). Hlm. 440

⁶ Hidayat, S. (2016). Studi Kontraksi Tugas dan Fungsi Hakim di Pengadilan Agama. *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 4(2), Hlm. 10

setiap putusannya bukan hanya dipertanggungjawabkan sesama manusia tapi juga dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.⁷

Dalam implementasinya terdapat hakim yang menggunakan kebebasan sebagai dalih untuk melakukan perbuatan yang kurang terpuji. Akibatnya, banyak putusan yang dianggap “cacat moral” oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena itu, kebebasan hakim tersebut wajib diimbangi dengan akuntabilitas, baik akuntabilitas individual maupun akuntabilitas kelembagaan. Dalam pengertian akuntabilitas individual terdapat akuntabilitas moral. Kebebasan dan akuntabilitas tersebut diberikan oleh negara kepada hakim agar mampu menciptakan putusan pengadilan yang berkualitas. Putusan pengadilan yang berkualitas tersebut merupakan dambaan setiap pencari keadilan.⁸ Sebagai contoh akuntabilitas moral dapat dilihat dari kasus yang terjadi diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kasus suap Rp. 2,2 Miliar penanganan perkara di lingkungan Mahkamah Agung yang diduga dilakukan oleh Hakim Agung Agung Gazalba;⁹
- 2) Kasus suap Rp. 3,7 miliar penanganan perkara di Mahkamah Agung yang diduga dilakukan oleh Hakim Yustisial Edy Wibowo;¹⁰
- 3) Tahun 2013, dimana Hakim Agung Sudrajad Dimiyati diduga berusaha menyuap anggota komisi III DPR RI dalam proses *fit and proper test* calon hakim agung.¹¹

Padahal berdasarkan kode etik terhadap kebebasan dan kemandirian hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara merupakan salah satu upaya untuk menjaga integritas para hakim, agar dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara hukum mampu menggali, menjabarkan, dan mensinergikan antara fakta, norma, moral, dan doktrin hukum dalam pengambilan putusan hakim. Oleh karena itu, hakimlah yang paling bertanggungjawab memasukkan atau menggabungkan unsur-unsur tersebut melalui putusan-putusan yang dibuatnya. Karena putusan hakim selain harus mempertimbangkan asas keadilan hukum (*legal justice*) berdasarkan atas norma atau kaidah hukum dan asas keadilan sosial (*social justice*) yang merupakan fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat, juga harus mempertimbangkan asas keadilan moral (*moral justice*).¹²

Berdasarkan hal tersebut, putusan hakim merupakan wujud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran. Sehingga dengan besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Hakim dalam memutus perkara, maka sangat menarik untuk dilakukan penelitian terkait kebebasan dan tanggungjawab Hakim dalam memutus perkara. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan yaitu, *pertama* sejauhmana kebebasan hakim dalam memutus perkara dalam upaya mewujudkan keadilan dan *kedua* bagaimana

⁷ Syah, A. F., Khairo, F., & Fikri, H. (2022). Analisis Yuridis Tanggungjawab Hukum Hakim Atas Kelalaian Atau Kesalahannya Dalam Tugas Mengadili Putusan Dalam Perkara No. 31/Pdt. G/2015/Pn. Sky. *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), Hlm. 124

⁸ Sutatiek, S. (2013). Akuntabilitas Moral Hakim dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara Agar Putusannya Berkualitas. *Arena Hukum*, 6(1), Hlm. 2

⁹ Muhammad Hanafi Aryan, *Ini Kasus Suap Rp. 2,2 M yang Jerat Hakim Agung Gazalba Jadi Tersangka*, <https://news.detik.com/berita/d-6432279/ini-kasus-suap-rp-22-m-yang-jerat-hakim-agung-gazalba-jadi-tersangka>, diakses pada tanggal 13 Januari 2022

¹⁰ Antara, Kasus Suap di MA: KPK Duga Hakim Yustisial MA Edy Wibowo Terima Suap Rp. 3,7 miliar, <https://sultra.antaranews.com/berita/436706/kasus-suap-di-ma-kpk-duga-hakim-yustisial-ma-edy-wibowo-terima-suap-rp37-miliar>, diakses pada tanggal 13 Januari 2022

¹¹ ICW, *Hakim Agung Terjerat Korupsi: Momentum Bersih-Bersih Mafia Peradilan*, <https://antikorupsi.org/id/hakim-agung-terjerat-korupsi-momentum-bersih-bersih-mafia-peradilan>, diakses pada tanggal 13 Januari 2022

¹² Manggalatung, S. (2014). Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam-Pertimbangan Putusan Hakim. Hlm. 188

tanggungjawab hakim dalam memutus perkara dalam upaya mewujudkan keadilan. Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kebebasan Hakim dalam memutus perkara dalam upaya mewujudkan keadilan dan untuk mengetahui tanggungjawab hakim dalam memutus perkara dalam upaya mewujudkan keadilan.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang ada secara sistematis, faktual dan akurat dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normative kualitatif, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen, yaitu dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Kualitatif dimaksudkan untuk menganalisis data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan prinsip akuntabilitas, sedangkan normative, bahwa penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif.

PEMBAHASAN

1. Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Dalam Upaya Mewujudkan Keadilan

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan di dalam konstitusi. Oleh karenanya, segala kekuasaan harus berdasar atas hukum. Dimana hubungan antara kekuasaan pemerintah dengan rakyatnya harus berlandaskan atas keadilan, kemanfaatan dan kedaulatan hukum.¹³

Berbicara tentang prinsip kebebasan hakim atau kekuasaan kehakiman (independensi peradilan) tidak boleh tidak harus dikaitkan dengan konsep negara hukum (*rechstaat*). Salah satu syarat mutlak negara hukum adalah adanya jaminan akan kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim. F.J. Stahl, mengemukakan ada empat unsur negara hukum, yakni hak-hak dasar manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*) dan peradilan tata usaha dalam perselisihan. Sedangkan A.V. Dicey, mengemukakan bahwa unsur-unsur negara hukum ada tiga macam, yaitu supremasi hukum, adanya kesamaan di depan hukum dan terjaminnya hak-hak manusia baik oleh undang-undang maupun oleh putusan Pengadilan.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka kebebasan Pengadilan harus dijamin oleh negara dan ditentukan dalam konstitusi atau aturan hukum menjadi kewajiban bagi pemerintah dan institusi lain untuk menghormati dan menjaga kebebasan Pengadilan. Kebebasan disini diartikan bebas dari pengaruh yang tidak pantas,

¹³ Situmeang, S. M. T. (2019). Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Res Nullius Law Journal*, 1(1), Hlm. 27

¹⁴ Kaeng, B. (2022). Kebebasan Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan. *Lex Administratum*, 10(2). Hlm. 3

bujukan, tekanan, ancaman atau intervensi baik langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun atau dengan alasan apapun.

Independensi hakim pada lembaga peradilan hakekatnya merupakan prasyarat yang pokok bagi terwujudnya cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Menurut Mahkamah Konstitusi, independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari pelbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.¹⁵ Dari konsep independensi peradilan tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa kebebasan hakim (*independence of judiciary*) harus diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*). Dalam kaitan inilah kemudian melahirkan konsep pertanggungjawaban peradilan (*judicial accountability*) termasuk di dalamnya *integrity* dan *transparency*, yang dibangun di atas prinsip yang merupakan harmonisasi antara tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) dan tanggung jawab kemasyarakatan (*social responsibility*). Konsekuensi adanya *judicial accountability*, adalah adanya pengawasan terhadap badan peradilan termasuk perilaku hakim. Dalam kaitannya dengan tugas hakim, kebebasan hakim harus dilengkapi dengan *impartiality* dan *professionalism* di bidangnya. Dengan demikian, aspek pertanggungjawaban, integritas moral dan etika, transparansi, imparialitas, profesionalisme dan aspek pengawasan, merupakan rambu-rambu diakuinya kebebasan dan independensi hakim.¹⁶ Adapun bentuk pembatasan kebebasan hakim dalam memutus perkara antara lain:¹⁷

1) Hakim hanya memutus berdasarkan hukum

Setiap putusan hakim harus dapat menunjukkan secara tegas ketentuan hukum yang diterapkan dalam suatu perkara konkret. Hal ini sejalan dengan asas legalitas bahwa suatu tindakan haruslah berdasarkan aturan hukum. Asas legalitas menuntut suatu kepastian hukum bahwa seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya, telah ada sebelumnya suatu ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang. Segala putusan hakim atau putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar dari putusan tersebut, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.

2) Hakim memutus untuk keadilan

Untuk mewujudkan keadilan, hakim dimungkinkan untuk menafsirkan, melakukan konstruksi hukum, bahkan tidak menerapkan atau mengesampingkan suatu ketentuan yang berlaku. Apabila hakim tidak dapat menerapkan hukum yang berlaku, maka hakim wajib menemukan hukum demi terwujudnya putusan yang adil. Karena penafsiran, konstruksi, tidak

¹⁵ TriwulanTutik, T. (2012). Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-undang Dasar Negara RI 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2), Hlm. 299

¹⁶ Agustine, O. V. (2018). Keberlakuan yurisprudensi pada kewenangan pengujian undang-undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), Hlm. 657

¹⁷ Manan, B. (2007). *Kekuasaan kehakiman Indonesia dalam UU no. 4 tahun 2004*. FH UII Press. Hlm. 112

menerapkan hukum atau menemukan hukum tersebut semata-mata untuk mewujudkan keadilan, tidak dapat dilaksanakan secara sewenang-wenang. Undang-undang telah menggariskan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Atas ketentuan tersebut, dalam implementasinya independensi hakim menghadapi persolan yang berasal dari pengaruh baik factor eksternal maupun factor internal, seperti pengaruh dari system pemerintahan, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Tentu hakim sebagai manusia biasa dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya tidak luput dari adanya “ancaman” pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Dengan demikian memunculkan konflik kepentingan atau intervensi, dimana akibat yang ditimbulkannya berdampak sangat luas. Sebagai contoh pengaruh tersebut dapat berasal dari masyarakat melalui penggalangan opini publik bahkan dapat datang dari sesama lembaga negara. Selain itu, misalnya adanya pasal-pasal yang mengkriminalisasi tindakan hakim sebagaimana diatur di dalam Pasal 97 RUU Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dilarang:

- a. Membuat putusan yang melanggar undang-undang;
- b. Membuat putusan yang menimbulkan keonaran dan kerusakan serta mengakibatkan kerusakan, huru hara;
- c. Dilarang membuat putusan yang tidak mungkin dilaksanakan karena bertentangan dengan realitas ditengah-tengah masyarakat, adat istiadat, dan kebiasaan yang turun temurun sehingga akan mengakibatkan pertikaian dan keributan;
- d. Dilarang merubah Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial secara sepihak, dan/atau Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara sepihak.

Apabila diperhatikan, maka menunjukkan bahwa independensi hakim itu tidak mutlak sifatnya, karena dibatasi oleh hukum, undang-undang, dan ketertiban umum. Disisi lain, Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Apabila kemudian hakim dalam memutus perkara mengandung kekeliruan didalamnya, seyogyanya tidak dapat dikoreksi oleh pemerintah secara administratif, melainkan dapat dikoreksi melalui upaya hukum sebagaimana diatur didalam undang-undang.

Sehingga dalam hal Hakim dalam memutuskan perkara tidak menerapkan atau mengesampingkan suatu ketentuan yang berlaku, sepanjang tujuan Hakim dalam rangka menemukan hukum semi terwujudnya putusan yang adil, maka tidak dapat dipersalahkan. Selain itu, bahwa kebebasan hakim bersifat individual, dimana terbuka kemungkinan terjadinya *dissenting opinion* atau putusan yang tidak bulat. Hal tersebut menunjukkan bahwa putusan hakim harus dianggap benar sebelum dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

2. Tanggungjawab Hakim Dalam Memutus Perkara Dalam Upaya Mewujudkan Keadilan

Pada prinsipnya pengadilan bersifat pasif dan hanya menunggu setiap perkara yang diajukan kepadanya, atau dengan kata lain hakim sebagai penegak hukum dilarang meminta atau menyarankan suatu sengketa atau permasalahan baik pidana maupun perdata agar diselesaikan di pengadilan. Walaupun pengadilan bersifat pasif untuk menunggu perkara, namun ketika perkara itu sudah diajukan atau dilimpahkan kepadanya dan menjadi kewenangannya, maka pengadilan dilarang untuk menolak perkara itu dengan alasan bahwa tidak ada atau kurang jelas hukumnya karena hakim selalu dianggap tahu hukumnya.¹⁸

¹⁸ Annisa, N. F. (2017). Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lex et Societatis*, 5(3). Hlm. 159

Profesi hakim sebagai salah satu bentuk profesi hukum sering digambarkan sebagai pemberi keadilan. Oleh karena itu, hakim juga digolongkan sebagai profesi luhur (*officium nobile*), yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan pelayanan pada manusia dan masyarakat. Oleh karenanya hakim dituntut memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi.

Tugas hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan peradilan dirumuskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”. Didalam tugas penyelenggaraan peradilan itulah, peranan hakim sangat menentukan guna menerapkan dan menegakan hukum dan keadilan. Tugas hakim tidak hanya menegakan undang-undang yang tertulis, tetapi juga hukum yang tidak tertulis tergantung dari kasus yang dihadapi.¹⁹

Sejalan dengan hal tersebut, M. Natsir Asnawi menyatakan bahwa independensi peradilan menjadi faktor mendasar dan paling utama bagi pengadilan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Proses mengadili adalah hasil dari olah pikir, rasa, dan cipta, serta nurani sebagai pengendali dan pengontrol yang netral dari berbagai kepentingan dan intimidasi.²⁰

Kemandirian atau independensi hakim dijamin dalam konstitusi. Apabila hakim menyimpang dari undang-undang diancam pidana, maka artinya hakim tidak bisa melakukan *rechvinding* (mencari dan menemukan hukum demi keadilan). Berkenaan dengan hal tersebut, maka pengawasan terhadap hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah hal yang sangat sensitive antara prinsip independensi hakim dengan prinsip akuntabilitas. Prinsip independensi hakim berfungsi untuk memastikan hakim bebas dari pengaruh apapun dan menjadi prasyarat serta jaminan terhadap jalannya peradilan yang adil. Penting dipahami bahwa makna dari “kemandirian” dapat dikaji melalui Pasal 3 ayat (1) UU No. 48/2009 yang menegaskan “*Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.*”

Hakim dalam tugasnya memeriksa dan memutus perkara seringkali menghadapi hukum yang tidak selalu dapat menyelesaikan masalah. Dalam kondisi tersebut Hakim harus menemukan sendiri hukum itu (*rechtsvinding*) dan menciptakan hukum (*rechtsschepping*) untuk melengkapi hukum yang sudah ada untuk memutus perkara. Hal tersebut dikarenakan adanya asas *curia novit* bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada, tidak lengkap, atau hukumnya samar-samar. Penafsiran hukum menjadi aktivitas mutlak dilakukan sejak hukum berbentuk tertulis.²¹

Kesulitan yang dihadapi hakim adalah ketika berhadapan dengan sekumpulan kalimat dalam perundang-undangan yang sering kali tidak jelas. Dengan landasan paradigma positivistik, yang mana seorang hakim harus memutus berdasarkan undang-undang, maka ia tak dapat mengelak dari persoalan tersebut. Karena kalimat undang-undang itu hampir selalu kurang jelas, dan pembuatan kaidah-kaidah yang samar-samar, membuat hakim harus bekerja keras, untuk menentukan apa hukum itu. Dalam konteks demikian, maka proses pembuatan putusan hakim tersebut sangat terkait dengan hermeneutika. Dalam hal ini, hermeneutika mempunyai setidaknya-tidaknya dua makna sekaligus, yaitu: pertama, hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi atas teks-teks hukum atau

¹⁹ Tumpa, H. A. (2015). Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara. *Hasanuddin Law Review*, 1(2), Hlm. 128

²⁰ Hariyanto, D. R. S., & Yustiawan, D. G. P. (2020). Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim. *Kertha Patrika*, 42(2), Hlm. 184

²¹ Rahmah, A. M. (2013). Hermeneutika hukum sebagai alternatif metode penemuan hukum bagi hakim untuk menunjang keadilan gender. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), Hlm. 299

metode memahami terhadap suatu naskah normatif; kedua, hermeneutika hukum juga mempunyai relevansi dengan teori penemuan hukum.²²

Dalam penegakan hukum sudah semestinya hakim berpegang teguh pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Oleh karena itu, hakim harus senantiasa mengedepankan nilai keadilan dalam masyarakat, sehingga harus selalu mengikuti dinamika perubahan yang ada dalam masyarakat.²³

Demi terciptanya keadilan maka dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, pada dasarnya pengadilan bersifat terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, diharapkan para Hakim dapat bersikap seobjektif mungkin dalam menangani perkara.²⁴

Bahwa penilaian terhadap sesuai atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh hakim dengan ketentuan yang berlaku menjadi hal yang paling diutamakan. Selain itu, penilaian terhadap kinerja dan profesionalisme hakim dalam menjalankan tugasnya juga menjadi perhatian. Setiap hakim dituntut mampu mempertanggungjawabkan tindakannya sebagai profesional di bidang hukum, baik di dalam maupun di luar kedinasan, secara materi dan formil. Oleh karena itu, adalah suatu hal yang mutlak bagi para hakim untuk memahami secara mendalam aturan-aturan mengenai hukum acara di persidangan. Ketidakmampuan hakim dalam mempertanggungjawabkan tindakannya secara teknis atau dikenal dengan istilah *unprofessional conduct* dianggap sebagai pelanggaran yang harus dijatuhi sanksi.²⁵

Selanjutnya di dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa Hakim anggota Mahkamah Agung dapat diberhentikan dengan tidak hormat dengan alasan: dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, melakukan perbuatan tercela, terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya, melanggar sumpah atau janji jabatan dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Berkaitan dengan hal tersebut, kriminalisasi merupakan salah satu masalah sentral kebijakan hukum pidana. Menurut Sudarto kriminalisasi adalah penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana.²⁶ Kriminalisasi merupakan kebijakan kriminal melalui hukum pidana sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan. Wisnubroto menyebutkan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal:²⁷

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.

²² Yunanto, Y. (2019). Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), Hlm. 195

²³ Badriyah, S. M. (2011). Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(3), Hlm. 391

²⁴ Swantoro, H. H., & SH, M. (2017). *Harmonisasi keadilan dan kepastian dalam peninjauan kembali*. Kencana. Hlm. 31

²⁵ Argama, R. (2006). Tanggung Jawab Profesi Hakim Sebagai Aktor Utama Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. *Makalah Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, halaman, 12. Hlm. 17

²⁶ Handoko, D. (2015). *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta*. Hawa dan AHWA. Hlm. 13

²⁷ Kusumawati, A., & Rochaeti, N. (2019). Memutus mata rantai praktik prostitusi di Indonesia melalui kriminalisasi pengguna jasa prostitusi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), Hlm. 369

- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Berdasarkan hal tersebut, tugas dan kewenangan hakim harus diaktualisasikan secara proporsional dalam kerangka penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan maupun kode etik serta memperhatikan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” bermakna, bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan harus dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁸ Berdasarkan hal tersebut maka hakim dapat dimintakan pertanggungjawabannya sepanjang melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana diatur di dalam ketentuan perundang-undangan dan kode etik.

KESIMPULAN

Independensi Hakim merupakan hal yang diatur dan dilindungi oleh Konstitusi. Oleh karenanya, ketentuan perundang-undangan harus jelas dan tegas dalam mengatur batasan-batasan sistem hukum dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan, seperti terhindarnya ketentuan perundang-undangan yang tumpang tindih terkait fungsi pengawasan dan evaluasi yang bersifat sederajat dan saling mengimbangi dengan tujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan mengembangkan mekanisme *check and balance* antara cabang-cabang kekuasaan. Sementara akuntabilitas seorang Hakim merupakan hal yang sangat penting guna mewujudkan putusan yang berkeadilan. Adanya tanggungjawab dimaksudkan agar putusan yang ditetapkan berkualitas dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Sehingga dalam memutus suatu perkara hendaknya hakim dapat mengoptimalkan kewenangannya guna mewujudkan putusan yang adil.

SARAN

Dalam proses penegakan hukumnya tidak cukup hanya berjalannya komponen-komponen sistem peradilan tersebut akan tetapi diperlukan juga peraturan perundang-undangan yang baik serta pemerintahan yang betul-betul ikhlas dan jujur untuk menciptakan ketertiban dan perlindungan masyarakat. Maka peran serta masyarakat dalam peningkatan kesadaran hukum merupakan suatu keniscayaan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk dapat menghasilkan putusan berkualitas dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat penting dilakukannya peningkatan pengetahuan seorang Hakim di berbagai bidang, serta dalam proses penanganan suatu perkara, hendaknya hakim melalui kewenangannya dapat memanggil saksi dari para pihak yang dipandang berkaitan dengan perkara tersebut bukan hanya berasal dari saksi yang telah disiapkan oleh para pihak dan atau kuasa hukumnya, serta hendaknya proses penanganan perkara dilakukan dengan memperhatikan asas peradilan cepat, oleh karenanya agenda pengadilan tidak terbatas dalam satu agenda saja. Sehingga keutuhan suatu masalah dapat benar-benar ditangkap oleh hakim dan menghindari adanya potensi penyalahgunaan perkara, sehingga tanggungjawab hakim merupakan tanggungjawab yang tepat, artinya semua tindakan yang dilakukan tidak luput dari sebuah tanggungjawab yang melindunginya.

²⁸ Ais Chatamarrasyid, *Pola Rekrutmen Dan Pembinaan Karier Aparat Penegak Hukum Yang Mendukung Penegakan Hukum*, Seminar Reformasi Sistem Peradilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Palembang, 2007). Hlm 1-2.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Mustofa, H. W. S. (2013). *Kode Etik Hakim*. Prenada Media
- Hantoro, N. M., Suhayati, M., Doly, D., Hairi, P. J., & Sibuea, H. Y. P. (2018). *Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

B. Jurnal, Makalah

- Agustine, O. V. (2018). Keberlakuan yurisprudensi pada kewenangan pengujian undang-undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 15(3)
- Ais Chatamarrasyid, *Pola Rekrutmen Dan Pembinaan Karier Aparat Penegak Hukum Yang Mendukung Penegakan Hukum*, Seminar Reformasi Sistem Peradilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Palembang, 2007).
- Annisa, N. F. (2017). Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lex et Societatis*, 5(3).
- Argama, R. (2006). Tanggung Jawab Profesi Hakim Sebagai Aktor Utama Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. *Makalah Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia*
- Badriyah, S. M. (2011). Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(3)
- Gusmansyah, W. (2019). Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(2).
- Handoko, D. (2015). *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta*. Hawa dan AHWA
- Hariyanto, D. R. S., & Yustiawan, D. G. P. (2020). Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim. *Kertha Patrika*, 42(2)
- Hidayat, S. (2016). Studi Kontraksi Tugas dan Fungsi Hakim di Pengadilan Agama. *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 4(2)
- Kaeng, B. (2022). Kebebasan Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan. *Lex Administratum*, 10(2).
- Kusnu Goesnadhie, S. (2007). Prinsip Pengawasan Independensi Hakim. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(3).
- Kusumawati, A., & Rochaeti, N. (2019). Memutus mata rantai praktik prostitusi di Indonesia melalui kriminalisasi pengguna jasa prostitusi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3)
- Manan, B. (2007). *Kekuasaan kehakiman Indonesia dalam UU no. 4 tahun 2004*. FH UII Press.
- Mangalatung, S. (2014). Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam-Pertimbangan Putusan Hakim.
- Muhammad, R. (2009). Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas Dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(4)
- Rahmah, A. M. (2013). Hermeneutika hukum sebagai alternatif metode penemuan hukum bagi hakim untuk menunjang keadilan gender. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2)
- Situmeang, S. M. T. (2019). Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Res Nullius Law Journal*, 1(1)
- Sutatiek, S. (2013). Akuntabilitas Moral Hakim dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara Agar Putusannya Berkualitas. *Arena Hukum*, 6(1)



Vol. 5 No. 2 Juli 2023

- Swantoro, H. H., & SH, M. (2017). *Harmonisasi keadilan dan kepastian dalam peninjauan kembali*. Kencana.
- Syah, A. F., Khairo, F., & Fikri, H. (2022). Analisis Yuridis Tanggungjawab Hukum Hakim Atas Kelalaian Atau Kesalahannya Dalam Tugas Mengadili Putusan Dalam Perkara No. 31/Pdt. G/2015/Pn. Sky. *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2)
- TriwulanTutik, T. (2012). Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-undang Dasar Negara RI 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2)
- Tumpa, H. A. (2015). Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara. *Hasanuddin Law Review*, 1(2)
- Yunanto, Y. (2019). Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2)

C. Website

- Antara, Kasus Suap di MA: KPK Duga Hakim Yustisial MA Edy Wibowo Terima Suap Rp. 3,7 miliar, <https://sultra.antaranews.com/berita/436706/kasus-suap-di-ma-kpk-duga-hakim-yustisial-ma-edy-wibowo-terima-suap-rp37-miliar>, diakses pada tanggal 13 Januari 2022
- ICW, *Hakim Agung Terjerat Korupsi: Momentum Bersih-Bersih Mafia Peradilan*, <https://antikorupsi.org/id/hakim-agung-terjerat-korupsi-momentum-bersih-bersih-mafia-peradilan>, diakses pada tanggal 13 Januari 2022
- Muhammad Hanafi Aryan, *Ini Kasus Suap Rp. 2,2 M yang Jerat Hakim Agung Gazalba Jadi Tersangka*, <https://news.detik.com/berita/d-6432279/ini-kasus-suap-rp-22-m-yang-jerat-hakim-agung-gazalba-jadi-tersangka>, diakses pada tanggal 13 Januari 2022

D. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung